
RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) PENGADAAN PEKERJAAN MOBILE GENSET 2750 kVA (SPPH 9831)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. PENDAHULUAN

PT. Bukit Asam, Tbk selanjutnya disebut PTBA adalah Perusahaan Terbuka yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara, sebagai pemberi tugas Pengadaan Mobile Genset 2750 kVA (SPPH 9831).

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk melaksanakan Pengadaan Mobile Genset 2750 kVA (SPPH 9831), maka PT. Bukit Asam, Tbk mengadakan proses pengadaan untuk mendapatkan Perusahaan yang mampu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

1.3. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pengadaan Pengadaan Mobile Genset 2750 kVA (SPPH 9831) yang terlampir didalam TOR.

1.4. PESERTA PENGADAAN

Peserta Pengadaan adalah Perusahaan yang mendaftar dan dinyatakan lulus prakualifikasi dalam proses Pengadaan Mobile Genset 2750 kVA (SPPH 9831).

1.5. DEFINISI DAN PENGERTIANNYA

Kata-kata yang tertera dibawah ini digunakan secara luas didalam dokumen, kecuali ditentukan lain, maka kesemuanya harus diartikan sebagai berikut :

- 1.5.1 **Pemberi Tugas** adalah pihak yang menghendaki suatu pekerjaan dilaksanakan oleh pihak lain dan berkepentingan atas hasil pekerjaan tersebut. Dalam hal ini adalah :
PT. Bukit Asam, Tbk
Jl. Parigi No.1
Tanjung Enim – Sumatera Selatan.
- 1.5.2 **Panitia pengadaan** adalah wakil yang ditunjuk oleh pemberi tugas untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan.
- 1.5.3 **Peserta Pengadaan** adalah perusahaan yang ikut sebagai peserta dalam pengadaan pekerjaan tersebut.
- 1.5.4 **Pelaksana Pekerjaan** berarti pihak yang penawarannya telah diterima dan telah diberi Surat Perintah Mulai Kerja dan/atau menanda-tangani Perjanjian Pemborongan dengan Pemberi Tugas, sehubungan dengan pekerjaan ini, termasuk wakil-wakilnya yang diberi kuasa oleh Pemborong.

- 1.5.5 **Pengawas Pekerjaan** adalah satuan kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan oleh Pemberi Tugas, dengan batasan-batasan wewenang yang telah ditentukan.
- 1.5.6 **Pekerjaan** adalah seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan kontrak.
- 1.5.7 **Perjanjian/Kontrak** adalah ikatan yang mengatur hak dan kewajiban, kesepakatan antara Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
- 1.5.8 **Dokumen Kontrak** berarti semua hal yang menyangkut dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan antara lain: persyaratan umum, persyaratan administrasi, spesifikasi teknis, perincian penawaran, perjanjian pekerjaan, Berita Acara Rapat Penjelasan, surat penawaran dan lampiran-lampiran lainnya yang sah.
- 1.5.9 **Nilai Kontrak** berarti jumlah dalam satuan rupiah yang tersebut dalam surat penawaran dan dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak.
- 1.5.10 **Alat-alat Pelaksanaan** berarti semua peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- 1.5.11 **Lapangan Pekerjaan** berarti daerah /tempat lainnya dimana pekerjaan dilaksanakan atau daerah /tempat lainnya yang ditunjuk oleh Pengawas Pekerjaan untuk maksud-maksud sesuai dengan Kontrak.
- 1.5.12 **Persetujuan, disetujui, penolakan, ditolak, perintah dan sebagainya** berarti segala persetujuan, penolakan atau perintah yang diberikan secara tertulis.
- 1.5.13 **Hari kalender** berarti seluruh hari dalam kalender, tanpa mengurangi hari Minggu, hari-hari besar, atau hari-hari libur lainnya.

BAB II TAHAPAN PROSES PENGADAAN

2.1. UMUM

Peserta Pengadaan harus mempelajari dengan seksama dan mengerti dengan jelas maksud/tujuan dan ketentuan yang terdapat pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Kesalahan serta tidak lengkapnya penawaran sebagaimana yang ditentukan dalam dokumen ini, sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Peserta Pengadaan apabila penawar tersebut didiskualifikasi.

2.2. MEDIA PROSES PENGADAAN

Proses Pengadaan Mobile Genset 2750 kVA (SPPH 9831). Dilaksanakan melalui sistem eprocurement PTBA, semua tahapan yang harus dilalui dalam proses pengadaan ini melalui sistem tersebut.

Peserta wajib memantau setiap saat semua tahapan proses yang dilaksanakan melalui eprocurement maupun info yang dikirim ke email masing-masing Peserta Pengadaan. Keterlambatan informasi yang diperoleh apabila Peserta Pengadaan tidak memantau proses tersebut sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Peserta Pengadaan.

2.3. RAPAT PENJELASAN (AANWIJZING)

Panitia Pengadaan akan mengadakan pertemuan dengan seluruh Peserta Pengadaan, untuk memberikan penjelasan dan menerima pertanyaan tertulis dari Peserta Pengadaan sehubungan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang diterbitkan.

Pertemuan tersebut akan dilaksanakan dalam suatu Rapat Penjelasan (Aanwijzing) yang **wajib** diikuti oleh semua Peserta Pengadaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Sesuai data Eproc
Tanggal : Sesuai data Eproc
Jam : Sesuai data Eproc
Tempat : Sesuai data Eproc

Peserta yang tidak mengikuti Rapat Penjelasan (Aanwijzing) dinyatakan **gugur**.

2.4. RISALAH RAPAT PENJELASAN PEKERJAAN

Bila ada informasi, tambahan, perbaikan, jawaban pertanyaan yang berkaitan dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat, akan dibuat dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan disepakati oleh peserta rapat, dan disampaikan kepada Peserta Rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini.

2.5. DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disampaikan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

2.5.1. Dokumen hard copy

Dokumen hard copy adalah data-data penawaran yang wajib disampaikan oleh semua peserta pengadaan yang berupa hard copy dari data-data penawaran yang ditentukan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

Peserta yang tidak menyampaikan dokumen hard copy pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

Waktu pemasukan dokumen hard copy dan pembukaan dokumen akan ditetapkan pada saat Rapat Penjelasan (Aanwijzing).

2.5.2. Dokumen penawaran harga melalui sistem eprocurement

Dokumen penawaran harga melalui sistem eprocurement adalah data-data penawaran yang wajib disampaikan oleh semua peserta pengadaan melalui sistem eprocurement.

Penawaran harga melalui sistem eprocurement dapat dilakukan setelah selesainya Rapat Penjelasan (Aanwijzing) sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam Rapat Penjelasan (Aanwijzing).

Dalam melakukan penawaran harga melalui sistem eprocurement, peserta pengadaan dihibandu untuk :

- a. Melakukan input data tidak terlalu dekat dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- b. Melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah diinput untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan masuk ke sistem. Peserta yang tidak menyampaikan dokumen penawaran harga melalui sistem eprocurement pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

Peserta yang tidak menyampaikan dokumen penawaran harga melalui sistem eprocurement pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan gugur.

2.6. PEMASUKAN DOKUMEN HARD COPY

Tata cara pemasukan Dokumen hard copy dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap dengan sistem 2 (dua) Sampul, yang masing-masing sampul terdiri dari 1 (satu) berkas ASLI dan 1 (satu) berkas SALINAN ukuran A4, sampul tertutup berwarna coklat atau warna lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

2.6.1. Sampul I (Data Teknis)

Pada pojok kiri atas sampul I (pertama) dicantumkan : DATA TEKNIS SPPH No. 9831 yang berisi kelengkapan data teknis yang disyaratkan yang terdiri atas :

- a. **Surat Pakta Integritas (Format terlampir).**
- b. **Surat dukungan pabrikan atau agen atas Mobile Genset 2750 KVA yang dipasang yang meliputi perawatan dan layanan purna jual.**
- c. **Brosur/Katalog dari peralatan yang dipasang.**
- d. **Surat bukti keanggotan AKLI dan SBU minimal klasifikasi B dari perusahaan yang menawarkan/perusahaan pendukung.**
- e. **Surat Pernyataan kesanggupan** bermeterai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) **(Lampiran D)**., yang berisi :
 1. Bersedia dan sanggup untuk memberikan pelatihan dan sharing knowledge kepada pegawai yang ditunjuk dalam pengoperasian dan perawatan peralatan.
 2. Memberikan layanan purna jual dengan memberikan ketentuan jaminan aftersales service.
 3. Memahami dan sanggup melaksanakan lingkup kerja yang ada di RKS, TOR dan Berita Acara Aanwijzing bila ada pelaksanaan rapat penjelasan.
 4. Bersedia menyerahkan dokumen COO atas peralatan yang dipasang.
 5. Surat jaminan ketersediaan suku cadang untuk 5 Tahun.
 6. Bersedia didiskualifikasi apabila selama dalam proses pengadaan SPPH ini ternyata perusahaan penyedia diberikan sanksi "Suspend" atau "Blacklist" dilingkungan Pemberi Pekerjaan.
- f. **Metodologi Kerja**
Menyampaikan uraian yang jelas mengenai metodologi kerja yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan ini.

- g. Jadwal pelaksanaan. Memuat alokasi pelaksanaan pekerjaan:
 - 1. Delivery Time
 - 2. Jadwal Pelaksanaan (Jadwal disahkan oleh pejabat yang berwenang).
- h. Struktur Organisasi Proyek dan Tenaga Ahli
Menyampaikan struktur organisasi untuk pelaksanaan pekerjaan ini dan daftar tenaga ahli/trainer/engineer sesuai yang diuraikan didalam TOR dilengkapi dengan CV sertifikat dari principal dan berkas pengalaman yang dapat dipertanggung jawabkan untuk masing-masing tenaga ahli/trainer/engineer yang dipersiapkan oleh perusahaan penawar, ditanda tangani oleh pejabat berwenang dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.
- f. Pengalaman Perusahaan
Menyampaikan daftar pengalaman perusahaan dalam melakukan pekerjaan/proyek sejenis minimal 5 Tahun terakhir dengan dilampirkan bukti kontrak dan berita acara serah terima pekerjaan.

2.6.2. Sampul II (Data Harga Penawaran)

Pada pojok kiri atas sampul II (kedua) dicantumkan : DATA HARGA PENAWARAN SPPH 9831, yang berisi data harga penawaran yang terdiri atas :

- a. **Surat Penawaran Harga**
Surat penawaran harga sudah termasuk PPN 10%.
- b. **Rekapitulasi, Daftar Rincian Biaya dan Analisa Harga Satuan**
Peserta pengadaan diminta untuk membuat Rekapitulasi, Daftar Rincian Biaya dan Analisa Harga Satuan sesuai dengan yang tercantum dalam Rekapitulasi, Daftar Rincian Biaya dan Analisa Harga Satuan (form terlampir).
- c. **Jaminan Penawaran (Bid-Bond)**
Jaminan penawaran minimal sebesar 1% (satu persen) dari total nilai penawaran (termasuk PPN 10%) yang **diterbitkan oleh Bank Umum / Bank Pemerintah / Bank Devisa** dan berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. **Tetapi tidak dari Asuransi.**
Jaminan Penawaran tersebut dimasukkan pada Sampul II dan sudah disampaikan pada saat penyampaian penawaran dan pembukaan Sampul I.

Sampul I (pertama) dan II (kedua) dimasukkan ke dalam satu sampul (disebut sampul penutup), berwarna coklat atau warna lainnya, dan pada kanan bawah sampul dicantumkan :

PT. BUKIT ASAM, Tbk
Menara Kadin Indonesia Lt.9
Jl. HR Rasuna Said blok X-5 Kav 2-3 Jakarta
U.p. : Ketua Panitia Pengadaan SPPH 9831

2.7. WAKTU PEMASUKKAN BERKAS PENAWARAN (HARDCOPY)

2.7.1. Pemasukan berkas penawaran sampul 1 (data teknis) dan sampul 2 (data harga penawaran) sekaligus proses pembukaan penawaran sesuai dengan jadwal akan ditentukan dalam e-procurement atau bila dilakukan rapat penjelasan disepakati saat dalam rapat aanwijzing.

Hari : **Disepakati saat aanwijzing**
Tanggal : **Disepakati saat aanwijzing**
Jam : **Disepakati saat aanwijzing**
Tempat : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.7.2. Dokumen penawaran disampaikan secara langsung, maka dokumen penawaran harus dibawa oleh peserta yang bersangkutan pada hari/tanggal, jam dan tempat sesuai jadwal yang telah disepakati bersama pada saat Aanwijzing

2.8. PENAWARAN HARGA MELALUI SISTEM EPROCUREMENT

Bagi peserta yang dinyatakan lulus prakualifikasi dan hadir pada saat rapat penjelasan (aanwijzing), selain menyampaikan dokumen penawaran berupa hard copy sebagaimana ketentuan pada butir 2.6.1 dan butir 2.6.2 Bab II ini, wajib menyampaikan penawaran harga melalui sistem eprocurement dengan melakukan update penawaran dimulai sejak adanya pemberitahuan/notifikasi e-procurement melalui e-mail masing-masing peserta, dengan ketentuan sebagai berikut :

2.8.1 Peserta wajib menyampaikan total harga penawaran pengadaan pekerjaan ini melalui sistem eprocurement sesuai format penawaran yang tersedia pada aplikasi e-proc.

2.8.2 Apabila Peserta Pengadaan tidak menyampaikan harga penawaran melalui sistem eprocurement sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka Peserta Pengadaan dinyatakan “**Gugur**” dan tidak diperkenankan untuk mengikuti tahapan proses selanjutnya.

2.8.3 Penawaran harga disampaikan melalui aplikasi **E-Proc** wajib mencantumkan data-data sbb :

- b. Harga yang tercatat pada E-proc harus sama dengan total harga penawaran yang disampaikan Nomor dan Tanggal penawaran.
- c. Perkalian harga satuan dan harga total (sesuai format yang di sediakan dalam aplikasi E-proc).
- d. Garansi Peralatan selama **12 (dua belas)** bulan kalender.
- e. Jangka waktu berlakunya penawaran selama **90 (Sembilan puluh)** hari kalender.

2.9. HARGA PENAWARAN

Harga Penawaran yang disampaikan telah memperhitungkan semua kebutuhan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai lingkup pekerjaan yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan *Term of Reference* (TOR).

Harga Penawaran telah termasuk biaya tenaga kerja yang digunakan, bahan yang dipakai, peralatan yang digunakan serta kebutuhan lain dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini.

Pajak-pajak yang berkaitan dengan pekerjaan, yaitu Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diterima menjadi beban Pelaksana Pekerjaan sedangkan PPN menjadi beban Pemberi Kerja.

Harga penawaran yang akan diterima adalah harga penawaran yang tertera dalam sistem eprocurement dan penawaran dinyatakan dalam Rupiah.

Apabila terdapat perbedaan antara harga penawaran dalam sistem eprocurement dengan yang tertera pada dokumen hard copy, maka harga penawaran yang akan diterima adalah harga penawaran dalam sistem eprocurement.

Tidak mencantumkan/mengajukan syarat lain dari pada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam dokumen ini.

2.10. MASA BERLAKU PENAWARAN

Dalam proses Penentuan Pemenang semua yang tercakup dalam Penawaran yang telah diterima oleh Panitia Pengadaan, tetap berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Pemasukan Penawaran.

2.11. POST BIDDING

Peserta Pengadaan tidak diperkenankan mengubah, mengganti, memperbaiki Penawarannya setelah tanggal dan jam Pemasukan Penawaran, baik secara komunikasi langsung, dengan telepon, telex maupun alat komunikasi lainnya.

2.12. JAMINAN PENAWARAN

Jaminan Penawaran (Bid Bond) dapat dicairkan dan menjadi milik Pemberi Tugas, tanpa memandang keberatan dari Penawar, apabila Penawar mengundurkan diri setelah tanggal dan jam Pemasukan Penawaran.

Jaminan Penawaran dari Pemenang, akan dikembalikan setelah Penandatanganan Perjanjian Pemborongan dan telah memasukan Jaminan Pelaksanaan. Jaminan Penawaran tersebut menjadi milik Pemberi Tugas, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pemberi Tugas.

2.13. KLARIFIKASI ATAS PENAWARAN

Semua Penawaran yang masuk dan dinyatakan sah, akan dievaluasi dari waktu Pemasukan Penawaran ditutup sampai dengan diumumkankannya Pemenang Pengadaan.

Selama masa evaluasi Penawaran, Peserta Pengadaan diminta untuk tidak mengadakan hubungan dengan Pemberi Tugas, Panitia Pengadaan maupun sesama Peserta Pengadaan berkenaan dengan Penawaran yang dimasukan.

Penjelasan yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan setelah waktu Pemasukan Penawaran ditutup, dinyatakan tidak berlaku, kecuali bila diminta khusus untuk itu oleh Pemilik Pekerjaan.

BAB III PERSYARATAN TEKNIS

3.1. Persyaratan teknis terlampir didalam TOR (Term of Reference).

BAB IV PERSYARATAN UMUM

4.1. TINGKATAN DOKUMEN KONTRAK

Apabila terdapat perbedaan-perbedaan dalam Dokumen Kontrak, maka kecuali ada petunjuk lain dari Pemberi Tugas dan atau Pengawas Pekerjaan untuk menentukan sesuatu yang harus diikuti/dilaksanakan, berdasarkan urutan di bawah ini :

- a. Perjanjian
- b. Addendum sebelum atau selama tahap pelaksanaan pekerjaan
- c. Dokumen Pengadaan
- d. Persyaratan Administrasi
- e. Persyaratan Umum
- f. Daftar Perincian Harga Penawaran
- g. Semua peraturan, standar, prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak.

4.2. JAMINAN PELAKSANAAN

- 4.2.1. Pelaksana Pengadaan yang telah ditunjuk sebagai Pemenang sebelum menanda-tangani Perjanjian diwajibkan memberikan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) berupa Surat Jaminan dari Bank Umum / Bank Pemerintah / Bank Devisa (bukan dari Asuransi Kerugian) sebesar 5 % (lima perseratus) dari Nilai Kontrak termasuk PPN 10%.
- 4.2.2. Dalam hal penawaran harga yang disampaikan oleh Pemenang dianggap terlalu rendah (80% dibawah OE dan seterusnya), maka Jaminan Pelaksanaannya dapat dikenakan minimal sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai Owners Estimate (OE).
- 4.2.3. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak Penetapan Pelaksana Pekerjaan, apabila tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan tersebut maka Penetapan Pelaksana Pekerjaan dapat dibatalkan.
- 4.2.4. Pada saat Jaminan Pelaksanaan tersebut diterima oleh Pemberi Tugas maka Jaminan Penawaran dari Pelaksana Pekerjaan yang bersangkutan dikembalikan.
- 4.2.5. Apabila Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri setelah menanda-tangani Perjanjian maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pemberi Tugas.
- 4.2.6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan kepada Pelaksana Pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

4.3. CARA PEMBAYARAN

- 4.3.1. Kepada Pelaksana Pekerjaan **tidak akan** dibayarkan sejumlah **uang muka**.
- 4.3.2. Pembayaran atas Jasa Pekerjaan ini dilakukan oleh Pemberi Kerja setelah Pemberi Kerja menerima tagihan lengkap serta telah diperiksa dan diteliti kebenarannya.
- 4.3.3. Pembayaran sebagaimana tersebut di atas harus disertai :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran Asli 2 (dua) rangkap;
 - b. Kwitansi Asli bermaterai 2 (dua) rangkap;
 - c. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 2 (dua) rangkap;
 - d. Kelengkapan Pajak :
 - Faktur Pajak Asli lembar ke 1 1 (satu) set;
 - SPT Masa PPN 1 (satu) set;

- SSP terhutang yg telah disahkan oleh Kantor 1 (satu) set; Pelayanan Pajak
- e. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Pemberi Tugas.

4.4. IJIN-IJIN DAN PERATURAN-PERATURAN

Pelaksana Pekerjaan berkewajiban menyelesaikan perijinan yang berlaku baginya atas pelaksanaan pekerjaan, sejauh hal tersebut menjadi tanggung-jawabnya.

4.5. PERSELISIHAN

4.5.1. Perselesaian yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan Kontrak ini, akan diselesaikan secara musyawarah antara Pemberi Tugas dan Pelaksana Pekerjaan.

4.5.2. Apabila musyawarah tidak dicapai, maka kedua belah pihak bersepakat memilih dan menyelesaikan pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Muara Enim.

4.6. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Segala ketentuan-ketentuan sehubungan Pelaksanaan Pekerjaan ini, yang belum tercakup dalam Syarat-syarat / Ketentuan-ketentuan Administrasi dan Umum ini, akan ditentukan / diatur kemudian oleh Pemberi Tugas dan atau Pengawas Pekerjaan berdasarkan Peraturan Pemerintah dan atau persyaratan yang berlaku pada dan untuk Perjanjian Pemborongan ini.

BAB V METODE EVALUASI

5.1. UMUM

- 5.1.1. Metoda evaluasi ini dimaksudkan untuk menentukan penilaian penawaran, dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan menentukan pelaksana pekerjaan.
- 5.1.2. Metode ini menggunakan “**Sistem Gugur**”.
- 5.1.3. Penilaian rinci yang dilakukan meliputi Aspek Teknis masing-masing Peserta Pengadaan, sehingga hasil penilaian dapat menggambarkan secara objektif nilai bobot dari masing-masing Peserta Pengadaan.
- 5.1.4. Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan PT. Bukit Asam (Persero) Tbk SK. No. 123/KEP/Int-0100/LG.02/2017 tanggal 05 Mei 2017.

Tahapan Evaluasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Tahap 1, Pemeriksaan kelengkapan Data Penawaran Teknis (secara umum)
- b. Tahap 2, Evaluasi Teknis Rinci
- c. Tahap 3, Pemeriksaan kelengkapan Data Penawaran Harga (secara umum)
- d. Tahap 4, Evaluasi Rinci Data Penawaran Harga

5.2. PELAKSANAAN EVALUASI

5.2.1. Evaluasi Kelengkapan Data Penawaran Teknis (Tahap 1)

Evaluasi kelengkapan dilaksanakan langsung pada saat pemasukan penawaran dengan tidak memeriksa dokumen secara rinci/detil.

Pembukaan Sampul I yang berisikan berkas “**Data Teknis**” terdiri dari :

- a. **Surat Pakta Integritas (Format terlampir).**
- b. **Surat dukungan pabrikan atau agen** atas Mobile Genset 2750 KVA yang dipasok yang meliputi perawatan dan layanan purna jual.
- c. **Brosur/Katalog dari peralatan yang dipasok.**
- d. **Surat bukti keanggotan AKLI dan SBU minimal klasifikasi B dari perusahaan yang menawarkan/perusahaan pendukung.**
- e. **Surat Pernyataan kesanggupan bermeterai sebesar Rp. 6.000.**
- f. Metodologi Kerja
- g. Jadwal pelaksanaan
- h. Struktur Organisasi Proyek dan Tenaga Ahli
- i. Pengalaman Perusahaan

Apabila salah satu item data tersebut di atas tidak ada/tidak disampaikan pada saat pembukaan penawaran, maka penawarannya dinilai tidak lulus (gugur) dan tidak akan mengikuti evaluasi berikutnya.

5.2.2. Evaluasi Rinci Data Teknis (Tahap 2)

Terhadap data teknis yang telah disampaikan dilakukan evaluasi data teknis dengan uraian bobot masing-masing item sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------|
| a. Metodologi Kerja | : bobot 30% |
| b. Jadwal Pelaksanaan | : bobot 20% |
| c. Struktur Organisasi dan Tenaga Ahli | : bobot 25% |
| d. Pengalaman Kerja Perusahaan | : bobot 25% |

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi teknis, maka apabila dipandang perlu Panitia Pengadaan dapat melakukan pengecekan kebenaran data penawaran yang disampaikan.

Hasil evaluasi teknis dinyatakan dengan “Total Nilai Teknis”/NTT” yang dihitung dengan cara :

$$NTT = (MK \times 0,30) + (JP \times 0,20) + (SoTax \times 0,25) + (PKP \times 0,25)$$

Terhadap Total Nilai Teknis (TNT) ditentukan bahwa :

Penawar dinyatakan **LULUS** dan diikutsertakan dalam evaluasi berikutnya apabila **Total Nilai Teknis (TNT) ≥ 80**

Penawar yang dinyatakan **TIDAK LULUS** tidak diikutsertakan dalam evaluasi berikutnya.

5.2.3. Evaluasi Kelengkapan Penawaran Harga (Tahap 3)

Terhadap Penawar yang dinyatakan lulus evaluasi data teknis, diundang untuk melakukan Pembukaan Penawaran Harga.

Pemeriksaan kelengkapan penawaran harga dilakukan dihadapan para peserta pengadaan pada saat pembukaan penawaran. Adapun hal-hal yang akan diteliti pada saat pembukaan sampul 2 adalah :

- Surat penawaran harga sudah termasuk PPN 10%.
- Rekapitulasi, Daftar Rincian Biaya dan Analisa Harga Satuan
- Jaminan Penawaran minimal sebesar 1% (satu persen) dari Total Nilai Penawaran (termasuk PPN 10%)

Apabila salah satu item data tersebut di atas tidak ada/tidak disampaikan pada saat pembukaan penawaran harga, maka penawarannya dinilai tidak lulus (gugur) dan tidak akan mengikuti evaluasi berikutnya.

5.2.4. Evaluasi Rinci Harga Penawaran (Tahap 4)

Evaluasi kewajaran harga digunakan untuk menentukan peringkat atau ranking dari setiap penawar. Penawar dengan harga terendah pertama akan mendapatkan ranking 1 (satu). Penawar dengan harga terendah kedua akan mendapatkan ranking 2 (dua) dan seterusnya.

a. Koreksi Aritmatika

Evaluasi dilakukan dengan memeriksa perkalian dan penjumlahan dari Daftar Rincian Biaya yang disampaikan. Apabila total harga penawaran hasil koreksi ternyata lebih rendah dari harga penawaran melalui eproc, maka total harga penawaran yang mengikat adalah total harga penawaran yang terkoreksi. Namun bila total harga penawaran hasil koreksi menjadi lebih tinggi dari total harga penawaran dalam eproc, maka total harga penawaran yang mengikat adalah harga penawaran eproc.

Apabila hasil koreksi ternyata mempengaruhi harga penawaran, maka :

- Untuk koreksi yang menyebabkan total penawaran berubah, maka sebagai bahan perbandingan dengan OE yang digunakan adalah total penawaran yang terkoreksi, kecuali koreksi total penawaran tersebut menjadi lebih besar dari nilai penawaran pada surat penawaran, maka yang digunakan adalah nilai penawaran pada surat penawaran.

2) Hasil koreksi menyebabkan total penawaran berubah **lebih dari $\pm 1\%$ (satu persen)**, atau yang menyebabkan **urutan ranking calon pemenang menjadi berubah**, maka penawaran **dibatalkan**.

b. Kewajaran Harga Penawaran

Perhitungan nilai total penawaran dengan Owner Estimate, sehingga diperoleh harga yang wajar dan dapat dipertanggung-jawabkan.

5.3. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

Panitia dapat melakukan klarifikasi dan atau negosiasi kepada peserta secara berurutan mulai dari peserta dengan Total Penawaran terendah ke-1. Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi tidak tercapai kesepakatan, maka klarifikasi dan negosiasi dilanjutkan kepada peserta dengan Total Penawaran Terendah ke-2, dan selanjutnya apabila sampai peserta dengan Total Penawaran Terendah ke-3 juga tidak tercapai kesepakatan maka proses pengadaan akan dibatalkan.

5.4. KRITERIA PEMENANG

Peserta Pengadaan yang akan ditetapkan sebagai pemenang adalah Peserta Pengadaan dengan harga penawaran dibawah Owner's Estimate.

5.5. PENGUMUMAN PEMENANG

Setelah Pelaksana Pekerjaan ditetapkan Panitia Pengadaan selanjutnya kepada seluruh peserta diumumkan pemenang proses pengadaan ini.

5.6. MASA SANGGAH

5.6.1 Peserta Pengadaan dapat mengajukan sanggahan kepada Panitia dalam waktu 4 (empat) hari kerja sejak tanggal pengumuman. Sanggahan yang disampaikan diluar waktu tersebut tidak ditanggapi oleh panitia dan dianggap peserta pengadaan menerima keputusan yang ditetapkan panitia.

5.6.2 Panitia wajib menyampaikan tanggapan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan dan apabila melebihi batas waktu tersebut diatas sanggahan dianggap diterima.

5.6.3 Peserta Pengadaan yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Panitia dapat mengajukan sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dikirimnya jawaban sanggahan dari Panitia.

5.6.4 Peserta Pengadaan yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding dengan nilai sebesar 5% (lima persen) dari total nilai penawaran termasuk PPN 10% dan atau minimal nilai jaminan sanggah sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). dan diserahkan bersamaan dengan pengajuan sanggahan banding.

5.6.5 Panitia wajib menyampaikan tanggapan atas sanggahan banding tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan banding dan apabila melebihi batas waktu tersebut diatas sanggahan dianggap diterima.

5.6.6 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Pejabat Pemegang Wewenang Pengadaan memerintahkan pelaksana pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang dan Jasa Ulang.

5.6.7 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Pejabat Pemegang Wewenang Pengadaan memerintahkan agar pelaksana pengadaan melanjutkan proses Pengadaan Barang dan Jasa.

5.6.8 Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah, sebaliknya jika dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan menjadi milik PTBA.

5.7. PEMBATALAN

Panitia Pengadaan dapat membatalkan proses pengadaan ini oleh karena sebab-sebab tertentu tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Peserta Pengadaan.

Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap semua biaya yang telah dikeluarkan Peserta Pengadaan apabila proses pengadaan ini dibatalkan.

-oooOooo-

LAMPIRAN

Dibuat diatas Kop Perusahaan

Formulir BAMSf:LOG : 7.4.1:01:08

PAKTA INTEGRITAS PENYEDIA BARANG / JASA

Lampiran Keputusan Direksi PT. Bukit Asam, Tbk

Nomor : 123/KEP/Int-0100/LG.02/2017.

Tanggal : 05 Mei 2017.

Tentang : **Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
PT. Bukit Asam, Tbk**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama:

Perusahaan :

Alamat Kedudukan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami berminat mengikuti pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di PT. Bukit Asam, Tbk berupa :

.....
.....

2. Dalam mengikuti pengadaan Barang/Jasa pada point 1 diatas, kami tidak akan melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

3. Kami akan mengikuti proses pengadaan ini secara bersih dan profesional.

4. Kami memahami ketentuan/peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa yang berlaku di PT. Bukit Asam Tbk.

5. Kami akan mengikuti dan memahami ketentuan. peraturan mengenai pengadaan Barang dan Jasa di PT. Bukit Asam Tbk.


6. Apabila Kami melanggar hal-hal yang telah Kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini, Kami bersedia dikenakan sanksi pembatalan penetapan pemenang/pemutusan kontrak secara sepihak oleh PT. Bukit Asam Tbk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini Kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian Kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,2018.

(Nama Perusahaan)



(Nama & Jabatan)

(Dibuat di atas kertas Kop Perusahaan)

Contoh :

**FORM SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN (Dibuat di atas kertas Kop
Perusahaan)**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pernyataan Kesanggupan**

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengadaan SPPH No. 9831
PT. Bukit Asam, Tbk
Menara Kadin Indonesia Lt.9
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Jakarta

Dengan hormat,

Setelah mempelajari dokumen RKS dan mengikuti rapat penjelasan (aanwijzing) untuk **Pengadaan Mobile Genset 2750 kVA (SPPH 9831)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa apabila ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan ini :

1. Bersedia dan sanggup untuk memberikan pelatihan dan sharing knowledge kepada pegawai yang ditunjuk dalam pengoperasian dan perawatan peralatan.
2. Memberikan layanan purna jual dengan memberikan ketentuan jaminan aftersales service.
3. Memahami dan sanggup melaksanakan lingkup kerja yang ada di RKS, TOR dan Berita Acara Aanwijzing bila ada pelaksanaan rapat penjelasan.
4. Bersedia menyerahkan dokumen COO atas peralatan yang dipasok.
5. Surat jaminan ketersediaan suku cadang untuk 5 Tahun.
6. Bersedia didiskualifikasi apabila selama dalam proses pengadaan SPPH ini ternyata perusahaan penyedia diberikan sanksi "Suspend" atau "Blacklist" dilingkungan Pemberi Pekerjaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,2018

(Tanda tangan, Stempel/Cap Perusahaan
dan bermaterai Rp 6.000,-)
(Nama jelas dan jabatan)

(Dibuat diatas kertas Kop Perusahaan)

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penawaran Harga SPPH 9831

Yang terhormat,
PT. Bukit Asam, Tbk
Menara Kadin Indonesia Lt.9
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 2-3
Jakarta

Up. Ketua Panitia SPPH 9831

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Undangan No...../Eks-16200/LG.02.03/XI/2018 tanggal dan setelah mempelajari Dokumen RKS serta Hasil Rapat Penjelasan untuk Pelaksanaan Pengadaan Mobile Genset 2750 kVA (SPPH 9831), kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan penawaran sesuai dengan isi dan maksud dokumen tersebut dengan total harga penawaran termasuk PPN 10% sebesar Rp. (terbilang :) yang perinciannya sebagaimana terlampir.

Apabila penawaran kami diterima, kami menjamin untuk melaksanakan pekerjaan selama 24 (dua puluh empat) bulan atau sampai jam operasi 6000 SMU (mana yang tercapai terlebih dahulu) terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang akan merupakan tanggal resmi dimulainya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan masa pemeliharaan/Masa Garansi selama 1 (satu) Tahun.

Kami memahami bahwa jika penawaran kami diterima, kami akan menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebesar 5% (lima persen) dari total nilai perjanjian, yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Pemerintah.

Kami menyetujui bahwa harga penawaran kami ini tidak berubah dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal pemasukan penawaran dan tetap mengikat serta dapat diterima setiap saat sebelum jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terlewati.

Kami memahami dan menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang tertera di dalam Dokumen RKS.

Kami memahami dan mengakui bahwa bersama PTBA telah mengadakan Rapat Penjelasan pada tanggal untuk memberikan gambaran-gambaran yang seluas-luasnya mengenai kondisi pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Kami memahami bahwa semua dokumen yang harus dimasukkan akan merupakan lampiran dari penawaran ini.

Kami PT..... dengan ini menyatakan bahwa kami perusahaan yang bergerak di bawah hukum Republik Indonesia.

Kami PT....., dengan ini menyatakan bahwa kami tidak saling menjanjikan dan saling mempengaruhi peserta lain dalam menentukan penawaran harga ini, apabila terindikasikan melakukan hal tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat penawaran harga ini kami buat dengan sebenarnya.

(Nama Perusahaan)
Materai Rp.6.000,- + Tanda tangan + Stempel

(Nama Jelas)
Direktur

**REKAPITULASI, DAFTAR RINCIAN BIAYA DAN ANALISA HARGA SATUAN
PENGADAAN MOBILE GENSET 2750 KVA
(SPPH 9831)**

REKAPITULASI PENGADAAN MOBILE GENSET KAPASITAS 2750 KVA SPPH 9831					
No.	NAMA BARANG	JUMLAH		PENAWARAN	
				HRG SATUAN	TOTAL
				(Rp.)	(Rp.)
1	MOBILE GENSET KAPASITAS 2750kVA	1	unit		0
		TOTAL			0
		PPN. 10%			0
		TOTAL TERMASUK PPN			0
		DIBULATKAN			0
Note :					
1. Ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan RKS dan TOR SPPH 9831					
2. Jangka waktu pelaksanaan selama 24 Bulan atau sampai jam operasi 6000 SMU					
3. Masa Pemeliharaan / Garansi selama 24 Bulan					

Jakarta,2018

(Nama Perusahaan)

Materai, (6000)
Ttd dan Cap

(Nama Direktur)

RINCIAN ANALISA BIAYA SPPH 9831

No	Deskripsi	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
A	Unit Diesel Generator				
I	Generator Set	Ls	1		0,00
II	Switchgear	Ls	1		0,00
II	Enclosure	Ls	1		0,00
III	FAT	Ls	1		0,00
IV	Aksesoris	Ls	1		0,00
	Commisioning	Ls	1		0,00
B.	Periodical Service				
I	Biaya langsung personil	Ls	1		0,00
II	Biaya langsung non personil	Ls	1		0,00
				TOTAL	0,00

ANALISA HARGA SATUAN SPPH 9831

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	UNIT PRICE (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
	Containerized Generator Set				
1	Generator Set	set	1		0
	generator set 2750 kVA, prime rating, 6000 V/3 ph/50 Hz, include muffler				
2	Enclosure + Trailer 40ft	set	1		0
	Enclosure				
	Skid base WF 350				
	Chequered Plate for Floor 3 mm thickness				
	Plate 3mm CS (for door)				
	Hollow bar CS 40x40 (door frame)				
	Perforated Plate thk1,5 & Rockwool for soundproof				
	Angle and plate Strip for wall frame				
	lamp Philips 2 ea				
	Air conditioning 1/2 PK				
	MCB box for internal electrical				
	Bush Bar for outgoing				
	Wire mesh sus 201 for bug screen				
	Elbow and silencer for muffler				
	Daily Tank 3000 liter				

NO	ITEM PEKERJAAN	SAT.	VOLUME	UNIT PRICE (Rp)	TOTAL PRICE (Rp)
3	Switch Gear	set	1		0
	1 unit Kubikal Incoming				
	Rated voltage 24 kV, 16 kA/1sec SF6, 630 A				
	Operating 3 RCT's + accessories, LV Cover Voltage Indicator,				
	Heater, Earthing Switch 3 Phasa busbar 400 A				
	2 units Kubikal outgoing				
	Rated voltage 24 kV, 16 kA/1sec SF6, 630 A				
	Operating 3 RCT's + accessories, LV Cover Voltage Indicator,				
	Heater, Earthing Switch 3 Phasa busbar 400 A				
4	FAT				
	Ticket	Person	4		0
	Hotel and Accomodation	Person	4		0
	Testing Unit	Lot	1		0
5	Panel Start Stop Genset	set	1		0
6	Installation of Fuel Piping include Accessories	set	1		0
7	Installation of Cabling include Acessories	set	1		0
8	Testing & commissioning	set	1		0
9	PS 6000 SMU				
	Biaya Langsung Personil	Ls	1		
	Biaya Langsung Non Personil (spare part)	Ls	1		
					0